

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Temuan audit merupakan hasil evaluasi dari bukti yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Temuan audit dikarenakan kurang memadainya pengendalian internal sehingga adanya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidak patuhan (Faiz Zamzani dkk, 2018:77). Temuan audit didukung oleh bukti yang memadai dan penting (material), serta temuan seperti kondisi, kriteria, dan sebab-akibat. Selain itu temuan audit juga didukung dengan bukti yang mencukupi agar pihak yang mengaudit dan yang membaca temuan audit menjadi yakin tentang kebenaran isinya. Temuan audit dengan didukung bukti yang kuat akan mempermudah dalam penyusunan laporan dan juga penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan entitas yang diaudit (Gusti Agung Rai, 2008:181).

Fenomena yang diperoleh terkait temuan audit adalah temuan tentang penyalahgunaan keuangan yang sering terjadi di berbagai instansi di Timor-Leste. Inspektorat Pemerintah Pusat Dili, Timor-Leste menemukan bahwa adanya penyalahgunaan keuangan dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut ditemukan dari hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah 2018-2019. Penggunaan uang tersebut dinilai tidak efisien sebab kondisi

instansi pemerintah yang diaudit bisa dibilang kurang baik karena tidak ada kaitan antara kegiatan dengan tujuannya kata Inspektor General Pemerintah Pusat Francisco de Carvalho (2020) di Sekretariat Inspektorat.

Menurut Inspektor General Inspektorat Pemerintah Pusat Dili, Timor-Leste, Francisco de Carvalho (2020), yang menjadi masalah terkait kualitas auditor terhadap temuan audit adalah auditor belum efektif atau kinerjanya masih rendah, karena kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor kurang sehingga tidak banyak menghasilkan temuan yang berkualitas.

Kinerja tata kelola Pemda yang dituangkan dalam LPPD tersebut memerlukan evaluasi yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) yang teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009. Selain LPPD, informasi pelengkap untuk EKPPD ini antara lain laporan pertanggungjawaban APBN, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah. Hasil EKPPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakn pemerintah dalam penyelenggara otonomi atau pembentukan, penghapusan//penggabungan daerah otonom.

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKKPD) merupakan suatu proses pengumpulan data analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Permendagri No. 73 Tahun 2009). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan

memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006:275). Menjadi seorang auditor harus mempunyai dan memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya (Gusti Agung Rai, 2008:63).

Kualitas Auditor merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor atau pemeriksa, di mana dengan kemampuan tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan (Tuti Dharmawati dan Indha Novitasari Yusran, 2016). Kualitas Audit terdiri atas dua komponen, yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang paling kritis (De Angelo, 1981 dalam Juanidi & Nurdiono, 2016:9).

Kualitas auditor tergantung pada relevansi laporan auditor dalam memeriksa hubungan kontraktual dan dalam melaporkan pelanggaran. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut, menurut De Angelo (1981) dalam Nuraeni (2014).

Dalam penelitian Suheri, Yoyok, dan Dabella (2018), menyatakan bahwa semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian (Mustikarini dan Fitriyani 2012) menyatakan bahwa semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh

Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Penelitian Cheng, et.al. (2013) menyatakan bahwa kualitas auditor berhubungan positif dengan kinerja, di mana auditor dengan kualitas tinggi akan menghasilkan kinerja yang superior, dan penelitian Tubbs dalam Setyaningrum (2014) menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin banyak kesalahan yang dapat ditemukan oleh auditor.

Berdasarkan permasalahan di atas dan peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Kualitas Auditor Terhadap Temuan audit (Studi pada Inspektorat Pemerintah Pusat Dili Timor-Leste)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Temuan tentang penyalahgunaan keuangan disebabkan oleh kondisi kinerja instansi pemerintah yang masih lemah.
2. Kualitas auditor dinilai masih rendah karena tidak banyak menghasilkan temuan yang berkualitas.

1.3. Rumusan Masalah

Maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Temuan Audit pada Inspektorat Pemerintah Pusat Dili Timor-Leste.
2. Seberapa besar Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Temuan Audit pada Inspektorat Pemerintah Pusat Dili Timor-Leste.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Kualitas Auditor terhadap Temuan Audit.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Temuan Audit pada Inspektorat Pemerintah Pusat Dili Timor-Leste.
2. Untuk Mengetahui besarnya Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Temuan Audit pada Inspektorat Pemerintah Pusat Dili Timor-Leste.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi dan memecahkan masalah yang dialami oleh instansi terkait dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya penyalahgunaan keuangan disebabkan oleh kondisi instansi pemerintah yang lemah.
2. Kualitas auditor masih rendah karena tidak banyak menghasilkan temuan yang berkualitas.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Dengan terbuktinya hasil dari hipotesis dalam penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah dan kualitas auditor terhadap temuan audit beserta solusi dari permasalahan yang ada, agar dengan adanya bukti empiris tersebut dapat memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya dalam bidang akuntansi sektor audit.
2. Dengan terbuktinya hasil hipotesis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang mengkaji topic mengenai evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah, kualitas auditor dan temuan audit.